



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 98 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN CARA ANGSURAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MENUNGGAK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
LEBIH DARI DUA TAHUN MASA BERLAKU PAJAK

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa masa pajak ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan berturut-berturut dari saat pendaftaran dan 12 (dua belas) bulan berturut-berturut sesuai dengan masa pajak tahun sebelumnya;
 - bahwa terdapat Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak mendaftar ulang saat berakhirnya masa berlaku pajak, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan tunggakan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya;
 - bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, menyatakan kedaluwarsa penagihan pajak tertunggah apabila ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung;
 - bahwa dalam rangka penyelesaian tunggakan pajak perlu dilakukan kebijakan dengan cara angsuran bagi wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor yang diformulasi dalam suatu aturan;
 - bahwa sesuai ketentuan pasal 71 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah menyebutkan tatacara pembayaran angsuran atau penundaan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Cara Angsuran Bagi Wajib Pajak Yang Menunggak Pajak Kendaraan Bermotor Lebih Dari Dua Tahun Masa Berlaku Pajak;

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN I	SEKDA
SP	R	J	f

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>A</i>	<i>d</i>	<i>f</i>

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN CARA ANGSURAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MENUNGGAK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR LEBIH DARI DUA TAHUN MASA BERLAKU PAJAK.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPT PPD adalah unit teknis operasional yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu di bidang pelayanan pendapatan daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Kepala UPT PPD adalah Kepala UPT PPD yang bertugas sesuai dengan wilayah penugasannya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

9. Daftar Ulang Pajak Kendaraan Bermotor adalah kewajiban setiap Wajib Pajak yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor yang telah terdaftar di Daerah, untuk mendaftarkan kembali kendaraan bermotornya.
10. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor adalah jumlah Pajak Terutang yang belum dibayarkan termasuk sanksi administrasi berupa denda oleh Wajib Pajak.
11. Angsuran Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor adalah metode pembayaran atas Tunggakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara bertahap dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
12. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
14. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dan Tahun Pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Pemohon adalah orang pribadi atau badan yang diberi kuasa oleh wajib pajak atau wajib pajak itu sendiri.

BAB II





PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 2

- (1) Untuk dapat melakukan pembayaran tunggakan PKB dengan cara angsuran, pemohon harus terlebih dahulu mendaftarkan diri.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan pembayaran angsuran tunggakan PKB.
- (3) Untuk memperoleh ketetapan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi.

Pasal 3

Angsuran PKB tidak menjadi syarat legalitas dari operasional Kendaraan Bermotor.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB III





PEMBERIAN PERSETUJUAN

Pasal 4

- (1) Tunggakan PKB yang dapat dimohonkan untuk angsuran pajak, hanya terhadap WP yang belum mendaftarkan ulang PKB lebih dari 2 (dua) tahun masa berlaku pajak.
- (2) WP atau pengangsur PKB dapat mengajukan permohonan angsuran pembayaran tunggakan secara tertulis kepada Kepala Badan c.q. Kepala UPT PPD sesuai kewenangan wilayah pungutan PKB.
- (3) Permohonan angsuran Tunggakan PKB meliputi pokok pajak dan sanksi administrasi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan untuk mengangsur Tunggakan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nomor polisi, nama dan alamat wajib pajak;
 - b. jumlah PKB yang belum dibayarkan;
 - c. jumlah sanksi yang harus dibayarkan;
 - d. nomor telpon wajib pajak; dan
 - e. alasan pengajuan permohonan.
- (5) Permohonan angsuran Tunggakan PKB dapat dikuasakan dengan Surat Kuasa bermaterai cukup.
- (6) Format Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan pembayaran angsuran Tunggakan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copi identitas wajib pajak;
 - b. surat kuasa jika dikuasakan;
 - c. melampirkan Surat Ketetapan Pajak Daerah terakhir kali melakukan pembayaran PKB atau Surat Keterangan Lunas Pajak;
 - d. jika Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Keterangan Lunas Pajak hilang, data transaksi terakhir Pajak Kendaraan Bermotor di Server Samsat dapat digunakan sebagai acuan; dan
 - e. dalam hal WP berupa badan, permohonan angsuran yang disebabkan oleh kesulitan keuangan/likuiditas, melampirkan laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan publik, dan keputusan pengadilan dalam hal pailit.
- (2) Format Surat Permohonan Angsuran Tunggakan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 6





- (1) Pembayaran angsuran tunggakan PKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Untuk pembayaran angsuran tunggakan PKB yang kedua dan seterusnya, dapat dibayarkan 1 (satu) tahun masa pajak di dalam masa pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Pemohon yang telah diberikan persetujuan atas pembayaran angsuran tunggakan PKB, tidak dapat mengajukan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Kepala UPT PPD sesuai kewenangannya melakukan penelitian permohonan beserta kelengkapan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menolak, apabila persyaratan administrasi tidak lengkap; dan
 - b. menerima dan memproses permohonan, apabila persyaratan administrasi telah dilengkapi.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengembalikan permohonan yang telah diajukan oleh pemohon.
- (3) Terhadap permohonan yang diterima dan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, akan dilakukan perhitungan jumlah tunggakan PKB.
- (4) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala UPT PPD menyetujui pembayaran angsuran tunggakan PKB.
- (5) Persetujuan pembayaran angsuran tunggakan PKB disampaikan kepada pemohon paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (6) Persetujuan permohonan angsuran tunggakan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), didokumentasikan dan digunakan sebagai dasar pembayaran PKB apabila WP tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai jangka waktu yang ditetapkan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala UPT PPD tidak atau belum mengeluarkan persetujuan, maka permohonan dianggap diterima.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 9

- (1) Pembayaran angsuran tunggakan pajak kendaraan bermotor dapat dikerjasamakan antara WP dengan lembaga pembiayaan/perbankan.
- (2) Dalam hal WP melakukan kerjasama dengan lembaga pembiayaan/perbankan, maka pihak lembaga pembiayaan/perbankan harus mengajukan permohonan pembayaran angsuran tunggakan PKB kepada Kepala Badan c.q. Kepala UPT PPD dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (3) Pembayaran angsuran tunggakan PKB yang dikerjasamakan antara WP dengan lembaga pembiayaan/perbankan harus dibayarkan sekaligus tunggakan PKB dan PKB tahun berjalan.
- (4) Pembayaran angsuran tunggakan PKB dapat dilakukan secara tunai atau nontunai.
- (5) Pembayaran angsuran tunggakan PKB dapat dilakukan pada Kantor Bersama Samsat, Gerai, Samkel, Drive Thru, Samsat Corner dan E-Samsat yang ada pada wilayah WP.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Juli 2020

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /


H. SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 1 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 98

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN CARA
ANGSURAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MENUNGGAK PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR LEBIH DARI DUA TAHUN MASA BERLAKU PAJAK

FORMAT SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Alamat :

NIK :

Dengan ini menyatakan memberikan kuasa kepada Bapak/Ibu/Saudara:

Nama :

Alamat :

NIK :

Untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara angsuran
dengan :

Nomor Polisi :

Merk :

Jenis :

Demikianlah Surat Kuasa ini dibuat tanpa paksaan dan dengan kesadaran
penuh.

Yang Diberi Kuasa


(.....)

Pontianak,

Pemberi Kuasa

(.....)

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN CARA
ANGSURAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MENUNGGAK PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR LEBIH DARI DUA TAHUN MASA BERLAKU PAJAK

FORMAT SURAT PERMOHONAN ANGSURAN TUNGGAKAN PKB

Kepada
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Di Tempat

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor Polisi :
Nomor Telepon :
Alasan Pengajuan Permohonan :

Dengan ini mengajukan permohonan angsuran pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk ... tahun masa pajak, dengan rincian tunggakan sebagai berikut:

Masa Berlaku PKB	Nominal PKB	Nominal Denda PKB	Nominal SWDKLLJ	Nominal Denda SWDKLLJ	Jumlah
... / ...					
... / ...					
... / ...					
... / ...					
Total :					

*diisi oleh petugas penetapan

Demikian permohonan saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Menyetujui
a.n Kepala Bapenda
Kepala UPT PPD


(.....)
NIP.

Pontianak,

Pemohon

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI